

NR 557

1953

PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari
Buku Undang-undang Perniagaan:

PROCES-VERBAAL.

„VEREENIGDE PRAUWEN VEREN.”

Nomor 22.

Pada hari ini, Senen, tanggal delapan Djuni seribu sembilan ratus
lima puluh tiga, djam empat siang hari,

Saja, Raden Meester Soewadi, notaris di Djakarta, dengan
disaksikan oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal, dan akan di-
sebut nanti;

Atas permintaan direksi perseroan terbatas „Vereenigde Prauwen
Veren” berkedudukan di Djakarta,

Berada dikantor direksi perseroan terbatas tersebut, terletak di
Djakarta, Pasar Ikan,

Untuk, atas permintaan seperti tersebut, membuat proces-verbal
dari apa jang akan dibeberitjarkan dan diputuskan oleh rapat umum
luar biasa pemegang sero dari perseroan terbatas „Vereenigde
Prawwen Veren” itu, jang akan diadakan pada hari, tanggal, bulan
dan tahun, serta tempat, semuanya termaktub diatas.

Hadir dalam rapat, dan karena itu hadir dihadapan saja, notaris,
disaksikan oleh saksi-saksi:

Tuan-tuan:

1. Meester Jan Hendrik Lodewijk Lebbe, pengatjara, bertempat
tinggal di Djakarta,
menurut keterangannja hadir dalam rapat sebagai komisaris
perseroan dan sebagai pemilik satu sero biasa dari Rp. 1.000.—
(seribu rupiah), jang memberikan hak mengeluarkan lima suara;

2. Jan Koutstaal, direktur perseroan, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keterangannya hadir dalam rapat, selainnya dalam jabatannya tersebut, juga sebagai pemilik sepuluh sero biasa dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), yang memberikan hak mengeluarkan enam suara;
3. Meester August Godfried Maris, pengatjara, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keterangannya hadir dalam rapat sebagai komisaris perseroan dan sebagai pemilik satu sero biasa dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), yang memberikan hak mengeluarkan lima suara;
4. Meester Henri André de la Porte, pengatjara, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keterangannya hadir dalam rapat:
 - a. sebagai pemilik satu sero biasa dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), yang memberikan hak mengeluarkan lima suara;
 - b. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan bermeterai tjukup tertulis di Gold Beach, Oregon, Amerika, enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh satu, yang telah dilekatkan pada naskah akte saja, notaris, tertanggal satu Djuni seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 3, sebagai wakil dari:
 1. tuan Lubbertus Buiskool, komisaris perseroan yang sekarang berada diluar negeri (Amerika), pemilik empat sero preferent masing-masing Rp. 1.000,— (seribu rupiah,) dua ratus dua puluh sero biasa masing-masing Rp. 1.000,— (seribu rupiah), dan satu sero biasa dari Rp. 200,— (dua ratus rupiah), yang bersama-sama memberikan hak mengeluarkan enam suara;
 2. njonja Antonetta Maria Buiskool, kelahiran Hüdepohl, komisaris perseroan, sekarang berada diluar negeri (Amerika), pemilik dua sero preferent masing-masing Rp. 1.000,— (seribu rupiah), yang bersama-sama memberikan hak mengeluarkan enam suara;
5. Ernst Carolus Keur, Algemeen Procuratiehouder perseroan, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keterangannya hadir dalam rapat sebagai pemilik satu sero biasa dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), yang memberikan hak mengeluarkan lima suara.

Saja, notaris, kenal dengan penghadap-penghadap.
Penghadap Meester Jan Hendrik Lodewijk Lebbe membuka rapat sebagai ketua berdasarkan pasal 14, ayat 4, anggaran dasar, dan menjatakan:

I. Rapat ini adalah rapat jang kedua kalinja diadakan untuk memenuhi bunji pasal 16, ayat 3, anggaran dasar perseroan, dan diundang dengan adpertensi dalam surat kabar „Java Bode” jang terbit di Djakarta, tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga, dan „Het Financieele Dagblad” jang terbit di Amsterdam, tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga djuga, tentang usul perubahan anggaran dasar jang telah disetudjui isinja oleh wakil dari semua pemilik sero preferent, sesuai dengan pasal 15, ayat 6, anggaran dasar, dan adpertensi jang mana bunjinja sekata demi sekata sebagai berikut:

Pabrik Kapal Indonesia
N.V. Vereenigde Prauwen Veren
gevestigd te Djakarta.

Op 1 Juni 1953 te 16.00 uur zal ten kantore van de vennootschap te Pasar Ikan, Djakarta, worden gehouden een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders waarin zal worden behandeld een voorstel tot wijziging der statuten van de vennootschap.

Mocht op bovenaangekondigde vergadering niet het bij artikel 16 sub 2 der statuten vereischte kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan zal op 8 Juni 1953 te 16.00 uur terzelfde plaatse worden gehouden een tweede Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders welke hetzelfde onderwerp in behandeling zal nemen.

De voorstellen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Deponeering van aandeelen of van de bewijzen, bedoeld in art. 14, sub 6, der statuten, kan geschieden ten kantore der vennootschap.

N.V. Vereenigde Prauwen Veren,
J. Koutstaal,
Directeur.

Karena rapat jang pertama kali diadakan, jaitu pada tanggal satu Djuni seribu sembilan ratus lima puluh tiga, tidak dapat berlangsung, sebab tidak tjukup djumlah sero jang diwakili dalam rapat itu — tentang djalannja rapat tersebut telah dibuat laporan dengan akte (proces-verbaal) saja, notaris, tanggal tersebut nomer 3 — maka rapat jang kedua kalinja ini, jang diundang dengan memperhatikan waktu undangan jang ditentukan dalam pasal 14.

ajat 3, adalah rapat jang sah, dan berhak mengambil keputusan jang mengikat tentang atjara rapat, dengan tidak memperhatikan lagi djumlah sero jang diwakili, asal nanti jang menjetudjui keputusan rapat sedikitnja tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan.

Satu dan lain menurut ketentuan dalam pasal 16 ajat 3, anggaran dasar perseroan.

II. Dalam rapat ini diwakili enam sero preferent dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), dua ratus tiga puluh empat sero biasa dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah), dan satu sero biasa dari Rp. 200,— (dua ratus rupiah), bersama-sama memberikan hak mengeluarkan tiga puluh delapan suara, dan karena itu usul perubahan anggaran dasar jang nanti akan dibitjarakan, untuk dapat diterima dan ditetapkan dengan sah, harus disetudjui oleh sekurang-kurangnya dua puluh sembilan suara jang dikeluarkan dalam rapat.

Sero-sero jang diwakili dalam rapat ini semuanya telah disimpan menurut bunji pasal 14, ajat 8, anggaran dasar dengan persetudjuan direktur perseroan, dan bukti penjinan itu telah diperlihatkan kepada ketua rapat.

Setelah itu maka ketua rapat memadjukan usul direktur perseroan tentang perubahan anggaran dasar (perubahan jang terachir termuat dalam tambahan nomer 305 Berita-Negara tanggal dua puluh tudjuh Djuli seribu sembilan ratus lima puluh satu nomer 60), jang telah disetudjui oleh wakil dari semua sero preferent, sesuai dengan bunji pasal 15, ajat 6, dan telah diletakkan dalam kantor perseroan untuk dapat diketahui oleh para pemegang sero sedjak pengumuman panggilan rapat seperti tersebut, usul mana bunjinja seperti dibawah ini:

Voorgenomen wijzigingen in de statuten van de N.V. Vereenigde Prauwen Veren.

Artikel 5 als volgt te lezen:

Kapitaal.

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt:		
18 (achttien) preferente aandelen van		
Rp. 1000.— (een duizend rupiah), totaal		
achttien duizend rupiah	Rp.	18.000,—
2970 (twee duizend negen honderd zeven-		
tig) gewone aandelen van Rp. 1.000,—		
(een duizend rupiah), totaal twee millioen		
negen honderd zeventig duizend rupiah	..	2.970.000,—

60 (zestig) gewone aandelen van
Rp. 200.— (twee honderd rupiah) totaal
twaalf duizend rupiah Rp. 12.000,—

Totaal: drie miljoen rupiah Rp. 3.000.000,—

2. Van het kapitaal ten bedrage van Rp. 3.000.000,—
(drie miljoen rupiah) is genomen en volgestort
Rp. 2.500.000,— (twee miljoen vijf honderd duizend rupiah).

3. De aandelen in portefeuille, zijnde 500 (vijf honderd)
gewone aandelen van Rp. 1.000,— (een duizend rupiah)
zullen worden uitgegeven op zodanige tijdstippen en op
zodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, en niet dan
volgestort, als het bestuur zal bepalen. Zij zullen moeten zijn
geplaatst vóór de een en dertigste December negentien
honderd drie en zestig, behoudens verlenging van de termijn
onder zodanige goedkeuring als ten dage van het daartoe
strekking verzoek de wet zal vereisen.

4. Het bestuur kan de gelegenheid openstellen aandelen
van Rp. 200,— (twee honderd rupiah) om te wisselen tegen
een even groot nominaal bedrag aan aandelen van Rp. 1.000.—
(een duizend rupiah).

5. Overanderd.

Artikel 15 als volgt te wijzigen:

Stemrecht.

1. Het bezit van een bedrag aan aandelen:
van twee honderd rupiah geeft recht op een stem;
van vier honderd rupiah geeft recht op twee stemmen;
van zes honderd rupiah geeft recht op drie stemmen;
van acht honderd rupiah geeft recht op vier stemmen;
van een duizend rupiah geeft recht op vijf stemmen;
van een duizend twee honderd rupiah en hoger geeft recht
op zes stemmen.

Sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 ongewijzigd.

Atas permintaan ketua maka oleh rapat diadakan pembitjaraan
dan pertukar pikiran tentang usul tertjantum diatas, dengan hasil,
bahwa rapat dengan suara bulat menerima baik usul terssebut.

Ketua rapat menjatakan bahwa, karena jang menjetudjui usul
perubahan anggaran dasar ini adalah semua suara jang dikeluarkan
dalam rapat, keputusan itu memenuhi bunji pasal 16, ajat 3 ang-
garan dasar, dan karena itu adalah sah dan mengikat.

Kemudian rapat dengan suara bulat pula memberi kuasa kepada direktur perseroan dan kepada penghadap Ernst Carolus Keur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dan mentjabut kembali pemindahan kuasa itu, untuk memintakan persetujuan Pemerintah atas perubahan anggaran dasar ini, dan djika diminta oleh jang berwadjib, mengadakan perubahan-perubahan didalamnja, supaya persetujuan itu didapat, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat permohonan, akte-akte dan lain-lain, dan untuk mendjalankan segala tindakan jang perlu atau berguna supaya maksud tersebut tertjapai.

Karena tidak ada lagi jang dibitjarakan, maka ketua rapat menutup rapat pada djam empat lebih dua puluh menit siang hari.

Dari satu dan lainnja saja, notaris, membuat proses-verbaal ini, untuk dipergunakan dimana perlu.

A k t e i n i .

Diperbuat dan ditandatangani di Djakarta, pada hari tanggal, bulan dan tahun, jang disebut pada permulaan akte ini, dihadapan tuan-tuan Mohammad Sjafei dan Mohammad Zaini, dua-duanja pegawai notaris, dan dua-duanja bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi, seketika itu djuga akte ini ditandatangani oleh penghadap-penghadap, saksi-saksi, dan saja, notaris.

Dibuat dengan sebelas perubahan, jaitu tudjuh karena tambahan, satu karena tjoretan dan tiga karena tjoretan dengan gantian.

J. H. L. LEBBE,
J. KOUTSTAAL,
A. G. MARIS,
H. A. de la PORTE,
E. C. KEUR,
MOHD. SJAFEI,
MOHD. ZAINI,
SOEWANDI.

Dikeluarkan sebagai salinan:
Notaris di Djakarta,
Rd. Mr SOEWANDI.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 14 Djuli 1953 No. J. A. 5/62/11.

Pegawai jang diperbantukan,
A. J. A. THEIJS.

Pada ini hari, Selasa, tanggal 21 Djuli 1953 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 914.

Panitera,
N. J. NOYA.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 12,—
Upah tulis	„ 6,—
	Rp. 18,—

PETIKAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal
14 Djuli 1953 No. J. A. 5/62/11.

MENTERI KEHAKIMAN:

Mengingat dsb.;

Membatja:

I. surat permohonan, tertanggal 17 Djuni 1953 dari J. Koutstaal,
dalam hal ini Direktur dari perseroan terbatas tersebut
dibawah ini;

II. surat dsb.;

Menimbang dsb.;

Memperhatikan dsb.;

M e m u t u s k a n :

Berdasarkan fasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Perniagaan
mengesahkan perubahan fasal 5 dan 15 anggaran dasar Perseroan
Terbatas Vereenigde Prauwen Veren, berkedudukan di Djakarta,
sebagaimana perubahan itu dimaktubkan dalam akte jang
diperbuat pada tanggal 8 Djuni 1953 No. 22 dihadapan Notaris
Rd. Mr Soewandi, jang berkedudukan dikota tersebut.

Petikan penetapan ini disampaikan kepada pemohon untuk di-
ketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Badan-badan Hukum,
u. b.

Pegawai jang diperbantukan,

A. J. A. THEIJS.

Bea meterai berdjumlah Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus
rupiah) telah dibayar lunas.

K e p a d a

Jth. Jan Koutstaal, Direktur Perseroan
Terbatas Vereenigde Prauwen Veren Djakarta
d/a Kantor Notaris Rd. Mr Soewandi,
Djalan Nusantara 34,
DJAKARTA.

Pada ini hari, Selasa, tanggal 21 Djuli 1953 akte ini telah didaftar-
kan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor
Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 914.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan

Rp. 1.50

Upah tulis

„ 6,—

Rp. 7.50

Panitera,

N. J. NOYA.

Nr 558

1953

PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

„ATJEHSCHHE HANDEL MAATSCHAPPIJ”.}

No. 57.

Ini hari, Djum'at, tanggal dua puluh empat Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua.

Hadir dihadapan saja, Luis Jean Dalitz, menurut surat ketetapan dari Wali Negara Sumatera Timur tertanggal delapan Augustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan nomor 217/1949, wakil notaris di Medan, dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian achir naskah ini dan dikenal oleh saja, notaris:

De Heer Jan Vos van Marken, Directeur van naamloze vennootschap „Atjehsche Handel Maatschappij”, wonende te Koetaradja en mij, notaris, bekend.

Handelende ten deze krachtens de machtiging van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de te Koetaradja gevestigde naamloze vennootschap „Atjehsche Handel Maatschappij”, gehouden te Koetaradja op vier en twintig September negentienhonderd twee en vijftig, als gemachtigde van- en als zodanig voor en namens de naamloze vennootschap Atjehsche Handel Maatschappij” voornoemd, van welke algemene vergadering van aandeelhouders een behoorlijk gezegeld afschrift van de notulen aan mij, notaris, is getoond.

De comparant verklaarde bij deze in zijn vorengemelde hoedanigheid de statuten van de voornoemde naamloze vennootschap „Atjehsche Handel Maatschappij” in dier voege te wijzigen dat de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23 en 24 van de statuten voortaan in hun geheel zullen luiden als volgt: